



# BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.

7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

Maksud dan tujuan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah memberikan tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. instansi pelaksana pemungutan;
- b. penerima Insentif;
- c. target kinerja;
- d. pemanfaatan dan alokasi besaran Insentif;
- e. tata cara pemberian dan penetapan insentif; dan
- f. penganggaran dan pertanggungjawaban.

BAB IV  
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN  
Pasal 4

- (1) BPPKAD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang meliputi:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Bawah Tanah;
  - i. PBB; dan
  - j. BPHTB.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi adalah:

| NO  | RETRIBUSI DAERAH  | PELAKSANA PEMUNGUTAN  |
|-----|---|---|
| 1.  | Retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah                             | Dinas Kesehatan   |
| 2.  | Retribusi persampahan dan kebersihan.<br>a. Badan/Perorangan;<br>b. Rukun Tetangga dan Rukun warga<br>c. Lingkungan Pasar | Dinas Lingkungan Hidup<br><br>Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.  | Pelayanan Pemakaman   | Dinas Lingkungan Hidup  |
| 4.  | Parkir Tepi Jalan Umum  | Dinas Perhubungan   |
| 5.  | Pelayanan Pasar   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                               |
| 6.  | Pengujian Kendaraan Bermotor  | Dinas Perhubungan   |
| 7.  | Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan   | Dinas Tenaga Kerja  |
| 8.  | Cetak Peta  | DPU PR  |
| 9.  | Penyedotan Kakus  | Dinas Lingkungan Hidup  |
| 10. | Pemakaian Kekayaan Daerah   |   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <p>a. Pemakaian tanah milik pemerintah daerah di luar pasar /terminal oleh BPR/BKK atas usaha lembaga keuangan bank atau non bank</p> <p>b. Pemakaian tanah milik pemerintah daerah di luar pasar/terminal untuk usaha lainnya dan untuk pameran/pertunjukan. Sewa Bangunan Milik Pemerintah Daerah, dan Pemakaian Jalan Kabupaten</p> <p>c. Sewa lelang tanah eks Bondo Desa</p> <p>d. Pemakaian UPK LK Technopark Ganesha Sukowati termasuk lingkungannya</p> <p>e. Pemakaian gedung SMS, Gedung Wanita Kartini, Gedung Olah Raga/Gor Diponegoro, Stadion Taruna, Sasono Langen Putro (alun-alun) termasuk lingkungannya</p> <p>f. Pemakaian alat berat dan pemakaian tanah pengairan milik pemerintah daerah</p> | <p>Bagian Perekonomian Setda</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Bagian Pemerintahan Setda</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> |
| 11. | Terminal  | Dinas Perhubungan  |
| 12. | Tempat parkir khusus  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman   |
| 13. | Rumah potong hewan  | Dinas Peternakan dan Perikanan   |
| 14. | Tempat rekreasi dan hiburan   | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata   |
| 15. | Ijin trayek   | Dinas Perhubungan  |
| 16. | Ijin mendirikan bangunan  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman   |
| 17. | Pelayanan pasar ternak besar dan ternak kecil   | Dinas Peternakan dan Perikanan   |

BAB V  
PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI  
TARGET KINERJA

Pasal 6

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan pajak daerah non pajak bumi dan bangunan dan/atau non pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Target kinerja rencana penerimaan pajak daerah selain pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
  - e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
    - ii. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;

- iii. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- iv. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- v. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- vi. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- vii. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- viii. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(2) Target kinerja rencana penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
- e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
  - ii. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
  - iii. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
  - iv. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

- v. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
  - vi. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
  - vii. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
  - viii. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Target kinerja rencana penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. Sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
  - e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
    - ii. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
    - iii. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
    - iv. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
    - v. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
    - vi. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

- vii. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- viii. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN INSENTIF

#### Pasal 8

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 9

Pembagian insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Pembagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat dan pegawai di lingkungan perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

## BAB VIII

### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Penganggaran belanja insentif dilakukan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 5-1-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 5-1-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2018 NOMOR 5..

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah selain Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah setelah dijadikan 100%, pembagiannya diatur sebagai berikut :

| Uraian Jabatan  | Prosentase (%) |
|---|----------------|
| 1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah   |                |
| a) Bupati Sragen  | 14             |
| b) Wakil Bupati sragen  | 8              |
| 2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah   | 8              |
| 3) Instansi pelaksana pemungutan :  |                |
| a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen  | 7              |
| b) Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen  | 4              |
| c) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPPKAD   | 3,5            |
| d) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPPKAD   | 3,5            |
| e) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang X @ 2,5%) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen | 10             |
| f) Kasubid bidang Pendataan dan Penetapan (3 X @ 1,5%) BPPKAD   | 4,5            |
| g) Kasubid Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak (3 X @ 1,5%) BPPKAD   | 4,5            |
| h) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum BPPKAD.   | 33             |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>100</b>     |

dan Aset Daerah

- |    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
| h. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   | 2   | % |
| i. | Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah          | 2,5 | % |
| j. | Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   | 2,5 | % |
| k. | Kepala Sub Bidang Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                          | 2,5 | % |
| l. | Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah              | 2,5 | % |
| m. | Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  | 2,5 | % |
| n. | Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2,5 | % |
| o. | Kepala Sub Bidang dan Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   | 30  | % |
| p. | Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   | 28  | % |
- (4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| a. | Camat   | 45 | % |
| b. | Sekretaris Camat  | 25 | % |
| c. | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan                                     | 15 | % |
| d. | Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan | 15 | % |
- (5) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| a. | Kepala Desa/Kelurahan  | 40 | % |
| b. | Sekretaris Desa/Kelurahan  | 30 | % |
| c. | Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/<br>Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan | 30 | % |

2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Penerangan Jalan dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

| Uraian Jabatan   | Prosentase (%) |
|--|----------------|
| 1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah   |                |
| c) Bupati Sragen   | 14             |
| d) Wakil Bupati Sragen   | 9              |
| 2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah  | 9              |
| 3) Instansi pelaksana pemungutan:  |                |
| a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen   | 7,5            |
| b) Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen   | 3,5            |
| c) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPPKAD  | 3,5            |
| d) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPPKAD  | 3,5            |
| e) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen | 10             |
| f) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum BPPKAD.  | 40             |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>100</b>     |

3. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

| NO | Uraian Jabatan   | Prosentase (%) |
|----|--|----------------|
| 1. | Bupati   | 12             |
| 2. | Wakil Bupati   | 6              |
| 3. | Sekretaris Daerah  | 5              |
| 4. | Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah | 77             |


 BUPATI SRAGEN,  
  
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI